



**PUTUSAN**  
**Nomor 11/Pdt/2020/PT KDI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Hj. Husnia Salma Muhammad**, bertempat tinggal di Jl. Singa, Lr. Macan, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari / Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari, Jl. Kapten Pierre Tendean, Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aman Arif, S.H. dan Rekan, Advokat pada Kantor Advokat Rusdin, S.H. & Partner beralamat di Jl. Kap. P. Tendean Lrg. Tabasi No. 64 Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2019, sebagai **Pembanding semula Tergugat I**;

**L a w a n :**

1. **H. Ramli**, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Mokupa Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arifai, S.H., M.H., Muhammad Ridwan Rasak, S.H., Ahmad Fauzan Athaullah, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Arifai & Partners di Jl. Kapten Pierre Tendean No. 68 Baruga Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Agustus 2019 sebagai **Terbanding semula Penggugat**;
2. **Gunawan Bin Sugianto**, bertempat tinggal di BTN BPN Blok G/2, Rt 002 RW 002 Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu Kota Kendari/ Rumah Tahanan Kelas IIA Kendari Jl. Raden Soeprapto Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Ikbal, S.H., M.H. dan rekan, Advokat pada Kantor Hukum Mia Law Firm yang beralamat di Jl. D.I. Pandjaitan No. 323 Lt. II Kelurahan Watu Bangga, Kecamatan Baruga Kota Kendari berdasarkan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai surat kuasa khusus tanggal 9 September 2019,  
sebagai **Turut Terbanding semula Tergugat II**;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 21 Januari 2020 Nomor 11/Pdt/2020/PT KDI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kendari Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Kdi dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 21 Agustus 2019 dalam Register Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

**I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGUGAT**

Bahwa Penggugat adalah pihak yang menyerahkan sejumlah uang kepada para Tergugat selaku pihak yang mengurus segala proses yang berkaitan dengan biaya pengurusan CPNS anak Penggugat yang bernama INDOTANG agar anak Penggugat tersebut mendapatkan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sultra .

**II. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT**

1. Bahwa Para Tergugat merupakan orang-orang yang mengikatkan dirinya kepada Penggugat dalam hal pengurusan CPNS anak Penggugat yang bernama INDOTANG di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM SULTRA .

**III. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN**

1. Bahwa PENGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kendari melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya menentukan, "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/Pdt/2020/PT KDI



menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;

2. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kendari melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang bunyinya menentukan, “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;

#### IV. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

##### A. Kronologi

1. Bahwa awalnya anak Penggugat bernama INDOTANG mendaftar tes CPNS di Kementerian Hukum dan Ham Sultra untuk mengisi formasi pegawai Lapas pada tahun 2017, akan tetapi anak Penggugat tidak lulus tes akademik, kemudian pada hari Rabu pertengahan bulan Oktober 2017 Tergugat I menghubungi Penggugat melalui telepon dan ia mengatakan bahwa ia sudah dapat pengurus yang dapat meluluskan anak Penggugat di Kementerian Hukum dan Ham Sultra tetapi Penggugat harus menyiapkan dana untuk biaya pengurusan.
2. Bahwa 3 (tiga) hari kemudian yakni pada hari Sabtu, Tergugat I bersama suaminya yang bernama H. Muhammadong dan Tergugat II datang ke rumah Penggugat yang beralamat di Dusun I, Desa Mokupa Jaya, Kec. Lalembuu, Kab. Konawe Selatan dan waktu itu mereka menginap di rumah Penggugat, selanjutnya Tergugat I memperkenalkan kepada Penggugat bahwa Tergugat II adalah orang yang akan mengurus anak Penggugat agar bisa lulus CPNS di Kementerian Hukum dan Ham Sultra, dan penjelasan Tergugat I tersebut dibenarkan oleh Tergugat II.
3. Bahwa pada pertemuan di rumah Penggugat tersebut, Tergugat I menyampaikan kepada Penggugat bahwa biaya yang dibutuhkan untuk pengurusan kelulusan anak Penggugat adalah kurang lebih Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah), sehingga Tergugat I menyampaikan kepada Penggugat bahwa Penggugat harus segera menyiapkan dana dimaksud dan akan ditagihkan oleh Para Tergugat ketika pengurusan di Kota Kendari .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat I senilai Rp 214.000.000,- (Dua Ratus Empat Belas Juta Rupiah) secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

4.1. Bulan Oktober 2017

- Rp 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah), dimana penyerahan dilakukan oleh Penggugat bersama dengan isteri Penggugat secara cash bertempat di rumah Penggugat yang beralamat di Dusun I, Desa Mokupa Jaya, Kec. Lalembuu, Kab. Konawe Selatan.
- Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), melalui transfer ke rekening Bank BRI Andonohu Kota Kendari dengan no. rekening 3055-01-31-808-53-8 atas nama H. MUHAMMADONG (suami Tergugat I).

.2. Sekitar awal Bulan November 2017.

- Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), melalui transfer .
- Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan cara cash .
- Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan cara cash .

Total penyerahan uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut di atas telah tertuang dalam surat tanda penyerahan tertanggal 22 November 2017 yang ditandatangani langsung oleh Tergugat I.

- .3. Pada tanggal 25 November 2017 sejumlah Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), penyerahan dilakukan oleh Penggugat bersama dengan isteri Penggugat secara cash bertempat di rumah Penggugat yang beralamat di Dusun I, Desa Mokupa Jaya, Kec. Lalembuu, Kab. Konawe Selatan .

5. Bahwa Penggugat juga menyerahkan uang kepada Tergugat II senilai Rp 61.800.000,- (Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

- 5.1. Pada tanggal 07 Januari 2018 sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), penyerahan dilakukan dengan cara transfer uang ke rekening atas nama DEWA KETUT (Agen BRI) untuk pinjaman sementara bagi Tergugat II .
- .2. Pada tanggal 14 Januari 2018 sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), penyerahan dilakukan dengan cara anak Penggugat bernama INDOTANG transfer uang ke

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/Pdt/2020/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening Tergugat II untuk pembayaran Penempatan Tugas di Kementerian Hukum dan Ham Sultra .
- 5.3. Pada tanggal 14 Januari 2018 sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), penyerahan dilakukan dengan cara anak Penggugat bernama INDOTANG transfer uang ke rekening Tergugat II untuk pembayaran Penempatan Tugas di Kementerian Hukum dan Ham Sultra.
- 5.4. Pada tanggal 15 Januari 2018 sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), penyerahan dilakukan dengan cara anak Penggugat bernama INDOTANG transfer uang ke rekening Tergugat II untuk pembayaran ucapan terima kasih kepada Bos Tergugat II dalam pengurusan CPNS .
- 5.5. Pada tanggal 17 Januari 2018 sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), penyerahan dilakukan dengan cara anak Penggugat bernama INDOTANG transfer uang ke rekening Tergugat II untuk pembayaran biaya penerimaan SK CPNS INDOTANG .
- 5.6. Pada tanggal 02 Februari 2018 sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), penyerahan dilakukan dengan cara anak Penggugat bernama INDOTANG transfer uang ke rekening Tergugat II untuk pembayaran perbaikan SK CPNS INDOTANG di pusat.
- 5.7. Pada tanggal 03 Februari 2018 sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), penyerahan dilakukan dengan cara anak Penggugat bernama INDOTANG transfer uang ke rekening Tergugat II untuk pembayaran Penempatan Kerja .
- 5.8. Pada tanggal 05 Februari 2018 sejumlah Rp 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), penyerahan dilakukan dengan cara anak Penggugat bernama INDOTANG transfer uang ke rekening Tergugat II.
- 5.9. Pada tanggal 07 Februari 2018 sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), penyerahan dilakukan dengan cara anak Penggugat bernama INDOTANG transfer uang ke rekening Tergugat II untuk pembayaran perbaikan SK CPNS INDOTANG di pusat .
- .10. Pada tanggal 08 Februari 2018 sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), penyerahan dilakukan

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/Pdt/2020/PT KDI





dengan cara anak Penggugat bernama INDOTANG transfer uang ke rekening Tergugat II untuk pembayaran perbaikan SK CPNS INDOTANG di pusat

- .11. Pada tanggal 20 Februari 2018 sejumlah Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), penyerahan dilakukan dengan cara Penggugat transfer uang ke rekening Tergugat II melalui Agen BRI di SP 4 Kab. Konawe Selatan untuk pembayaran perbaikan SK CPNS INDOTANG di pusat.
6. Bahwa setelah Penggugat menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat I dengan total keseluruhannya sebesar Rp 214.000.000,- (Dua Ratus Empat Belas Juta Rupiah) dan juga kepada Tergugat II dengan total keseluruhannya sebesar Rp 61.800.000,- (Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), hingga dengan saat ini anak Penggugat yang bernama INDOTANG tidak juga menjadi CPNS di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM SULTRA .
7. Bahwa keseluruhan uang milik Penggugat tersebut digunakan oleh para Tergugat untuk kepentingan pribadinya.
8. Bahwa ada perjanjian yang telah dibuat Tergugat dengan Penggugat sehubungan dengan pengurusan kelulusan CPNS anak Penggugat yang bernama INDOTANG, yaitu bahwa kalau INDOTANG tidak lulus CPNS maka seluruh uang Penggugat akan dikembalikan oleh Tergugat .
9. Bahwa kenyataannya hingga saat ini, baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah mengembalikan jumlah uang yang tersebut kepada Penggugat.
10. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian materiil dengan total keseluruhan sebesar Rp 275.800.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
11. Bahwa oleh karena kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat sebelum diajukannya Gugatan ini telah pula menuntut Para Tergugat secara pidana dengan cara melaporkan perbuatan Para Tergugat tersebut kepada pihak Kepolisian, dimana tuntutan pidana yang dimaksud telah diputus oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Andoolo dalam perkara dengan nomor



10/Pid.B/2019/PN.AdI dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkraacht van gewijsde).

12. Bahwa dalam putusan perkara bernomor 10/Pid.B/2019/PN.AdI tersebut, Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Andoolo tersebut menjelaskan bahwa Para Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama Melakukan Penipuan Secara Berkelanjutan".

B. Bahwa berdasarkan uraian-uraian posita tersebut di atas secara sederhana dapat diintisarikan sebagai berikut :

1. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat sebagaimana yang terurai di atas telah nyata menimbulkan kerugian pada diri Penggugat karenanya berdasarkan Pasal 1365 KUHPPerdata yang menyatakan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".
2. Bahwa Penggugat berhak menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dengan nilai total sebesar Rp. 551.600.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

V. Kerugian Penggugat

1. Kerugian Materil.

- a. Jumlah total uang milik Penggugat yang diserahkan kepada Tergugat I sebesar Rp 214.000.000,- (Dua Ratus Empat Belas Juta Rupiah) ;
- b. Jumlah total uang milik Penggugat yang diserahkan kepada Tergugat II Rp 61.800.000,- (Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);  
Total kerugian 1a sampai dengan 1b sebesar Rp 275.800.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

2. Kerugian Immateril.

Bahwa selain mengalami kerugian materiil tersebut di atas Penggugat juga menderita kerugian immateriil karena keluarga Penggugat secara langsung telah dibuat malu di tengah-tengah lingkungan masyarakat diakibatkan tindakan Para Tergugat. Hal mana apabila dinilai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang maka patut dan setara ditetapkan sebesar Rp. 275.800.000,-  
(Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ;

3. Bahwa karena Gugatan Penggugat berdasarkan hukum yang benar dan jelas, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan sampai dipenuhinya isi putusan dengan sempurna oleh Tergugat;

## VI. PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang telah membuat Penggugat menyerahkan uang kepada Para Tergugat disebabkan tipu daya yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan seluruh uang yang telah diterima Para Tergugat kepada Penggugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp 551.600.000.- (Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbar bij Vorrade) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi dari Para Tergugat;
6. Memerintahkan Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan sampai dipenuhinya isi putusan perkara ini dengan sempurna oleh Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pembanding semula Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/Pdt/2020/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas dan jelas oleh Tergugat. Penolakan tersebut didasarkan pada argumentasi yuridis yang diuraikan dibawah ini ;

**I. TENTANG GUGATAN TIDAK JELAS MENGENAI TIDAK RELEVAN ANTARA POSITA DENGAN PETITUM & GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL) ;**

1. Bahwa menurut hukum acara yang berlaku sebagai syarat formil gugatan, setiap gugatan yang diajukan oleh pihak yang berperkara, seharusnya diurai secara tegas dan jelas dan atau terinci saling berkaitan antara posita dan petitum gugatan, artinya Posita gugatan harus menguraikan secara jelas hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat selanjutnya Penggugat memintanya dalam petitum secara jelas dan terinci pula.
2. Bahwa Hukum Acara tidak memperkenankan gugatan diajukan, tidak diuraikan secara jelas dan terinci dalam Posita lalu kemudian diminta pada petitum yang tidak terinci pula berapa biaya yang harus dibeban Tergugat I dan Tergugat II.
3. Bahwa Penggugat tidak jeli menentukan posisi para Tergugat, siapa yang harus Tergugat I dan siapa Tergugat II, karena biangkerok permasalahan adalah Tergugat II sedangkan Tergugat I dalam permasalahan ini hanya sebagai perantara atau penghubung antara Penggugat dengan Tergugat II.
4. Bahwa kemudian dalam uraian atau posita gugatan Penggugat pada angka 6, Penggugat telah menjumlah keseluruhan uang yang diterima melalui Tergugat I adalah sebesar Rp 214.000.000. dan yang diterima langsung Tergugat II melalui Tergugat I dari Penggugat sebesar Rp. 61.000.000. sedangkan permintaan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) tidak jelas merinci berapa beban yang harus ditanggung oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga membingungkan oleh Majelis Hakim dan masing-masing Tergugat berapa yang harus ditanggung yang sebenarnya karena telah digabungkan, apakah dari Total yang diminta Penggugat sebesar Rp. 551.000.000. akan dibeban sendiri Tergugat I atau dibeban Tergugat II.
5. Bahwa pada saat diperiksa sebagai saksi oleh Penggugat dipersidangan depan Majelis Hakim pemeriksa perkara pidana Nomor P-48/R.3.18/Epp.3/04/2019. Oleh Tergugat I melalui pengacaranya telah



menawarkan kepada Penggugat akan membayar mengembalikan uang penggugat seluruhnya akan tetapi Penggugat menolak dengan mengatakan jangan mi tidak perlu dibayar atau dikembalikan yang penting dilanjutkan perkara pidananya dan masuk penjara, Nah kenyataannya sekarang Penggugat menggugat untuk minta pengembalian uang, penggugat tidak dapat dipercaya alias plin-plan akan kata-katanya sehingga patut gugatan penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

6. Bahwa Menurut hukum yang berlaku, posita harus berisi uraian kejadian atau fakta-fakta yang menjadi dasar adanya sengketa yang terjadi (*recht feitum*), hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan (*recht groden*), posita gugatan dibuat dengan ringkas, jelas, dan terinci, antara posita satu dengan posita Jainnya harus sinkron dan tidak boleh saling bertentangan. Selanjutnya potitum atau tuntutan berisi rincian apa saja yang diminta dan diharapkan Penggugat untuk dinyatakan dalam putusan/penetapan kepada para pihak terutama pihak Tergugat I dan Tergugat II dalam putusan perkara. Tuntutan yang diminta untuk diputuskan harus jelas dan terinci mulai dari posita sampai pada petitum yang diuraikan dan saling berkaitan. Tuntutan yang tidak jelas dan terinci mulai dari posita sampai pada petitum mengakibatkan tuntutan tidak dapat diterima atau tidak dikabulkan yang berdampak pada gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
7. Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, Tergugat I Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI.**

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya dengan jelas dan tegas oleh Tergugat I dan selanjutnya terhadap dalil-dalil eksepsi diatas adalah merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat pada posita Nomor 1, 2 dan 3;
3. Bahwa Penggugat menerangkan pada posita No. 4, dan 5, telah menyerahkan uang kepada Tergugat I sebesar Rp. 214.000.000. secara bertahap baik cara Cash maupun melalui transfer ke rekening suami Tergugat I atas nama H. Muhammadong Namun uang semuanya baik yang diterima cash maupun melalui transfer telah pula diserahkan kepada Tergugat II baik secara cash maupun melalui transfer dari rekening suami Tergugat I ke rekening atas nama GUNAWAN Tergugat II, karena kedudukan Tergugat I hanya sebagai Perantara atau penghubung antara Penggugat dengan Tergugat II yang mengaku untuk mengurus anak penggugat menjadi CPNS pada kementerian hukum dan Ham Sultra;
4. Bahwa Penggugat menerangkan besar nominal uang yang diserahkan kepada Tergugat I adalah sebesar Rp. 214.000.000., namun uang semua yang diterima Tergugat I telah pula diserahkan kepada Tergugat II secara bertahap baik cara cash dan cara ditransfer melalui rekening suami Tergugat I atas nama H. Muhammadong kepada GUNAWAN dan termasuk yang diterima sebesar Rp. 61.000.000., oleh Tergugat II Gunawan;
5. Bahwa dalil Penggugat pada posita nomor 7 mengatakan uang dipergunakan untuk kepentingan pribadi adalah tidak benar karena keseluruhan uang yang diterima Tergugat I telah diserahkan kepada Tergugat II baik cara cash maupun melalui transfer dan tidak benar dipergunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat I dan hal ini akan buktikan dipersidangan, bukti penyerahan uang secara cash dan selalu disaksikan anak penggugat INDOTANG setiap kali penyerahan maupun melalui transfer suami Tergugat I atas nama Muhammadong ke rekening Tergugat II atas nama GUNAWAN;
6. Bahwa dalil Penggugat pada posita nomor 8 Tergugat I sangat mendukung jika Penggugat membuktikan adanya perjanjian sehingga terang dalam permasalahan ini siapa yang sebenarnya menyanjikan untuk mengurus CPNS dan yang harus bertanggungjawab untuk mengembalikan biaya Penggugat;
7. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat pada posita Nomor 9 karena Tergugat I tidak menikmati uang Penggugat dan tidak mempergunakan untuk kepentingan pribadinya justru adanya permasalahan ini ikut dikorbankan sehingga tidak ada kewajiban untuk

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/Pdt/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang kepada penggugat. Dan dalil gugatan yang demikian untuk dibebankan kepada Tergugat I adalah tidak berdasar, Oleh karena tidak berdasar maka sepatutnyalah gugatan Penggugat ditolak;

8. Bahwa timbulnya perjanjian dalam penyerahan uang untuk kepengurusan CPNS antara Penggugat dengan Tergugat II apabila tidak lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil pada kementerian Hukum dan Ham sultra tidak membebaskan pengembalian uang kepada Tergugat I, tetapi beban adalah Tanggungjawab Tergugat II;
9. Bahwa dalam permasalahan tersebut akibat perbuatan Tergugat II sehingga ikut menimbulkan dampak buruk oleh tergugat I secara pidana dan atau ikut dikorbankan;
10. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak diberi tanggapan secara detail dan tegas, mohon dianggap ditolak seluruhnya oleh Tergugat I dan atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, dengan ini Tergugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim perkara ini kiranya berkenaan menerima jawaban ini lalu menjatuhkan putusan dengan amar ;

## DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 10 Desember 2019 Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Kdi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/Pdt/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil dan mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp271.800.000,00,- (dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan Putusan tanggal 10 Desember 2019 Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Kdi. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

##### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil dan mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp271.800.000,00,- (dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Desember 2019 Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat I telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kendari tanggal 10 Desember 2019 Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Kdi, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Akta pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Desember 2019 permohonan banding tersebut telah diberitahukan





secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 27 Desember 2019;

Membaca memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Tergugat I tanggal 9 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 9 Januari 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 Januari 2020 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 14 Januari 2020 sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Kdi;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing kepada Kuasa Pembanding semula kuasa Tergugat I pada tanggal 14 Januari 2020 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 Januari 2020 dan Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 14 Januari 2020 untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tergugat I / Pembanding tidak menerima Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kendari tersebut setelah memperhatikan pada pertimbangan hukumnya pada amar dictum/amar putusan di atas telah membuat kesalahan setidak-tidaknya atau kekeliruan baik mengenai penemuan hukumnya maupun penerapan hukumnya tidak tepat sehingga mengakibatkan putusan yang salah karenanya Tergugat I/Pembanding menyatakan keberatan terhadap pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 56/Pdt.G/2019/PN.kdi. Bahwa Tergugat I/Pembanding dalam persidangan perkara ini telah mengajukan





alat bukti berupa surat-surat ( T.1-1 s/d T.2-2 ) dan saksi menerangkan dibawah sumpah AFDHALUL UMAM NAIM semua bukti-bukti, keterangan saksi sudah benar dan mendukung dalil-dalil jawaban Tergugat I/Pembanding yang dikemukakan dalam jawaban Tergugat I/Pembanding, Bahwa dalam Jawaban Tergugat I/Pembanding cukup jelas dan terang diuraikan mengenai uang Penggugat/Terbanding Rp. 214.000.000.00.- (Dua Ratus Empat belas Juta ribu rupiah) yang diberikan telah diserahkan kepada Tergugat II (Gunawan) secara bertahap dengan transfer melalui rekening suami Tergugat I/Pembanding atas nama H.Muhammaddong melalui Bank Bri Unit Sentral Kota dengan nomor rekening : 305501031808538 ke nomor rekening Gunawan (Tergugat II) nomor : 718301015738532 baik secara transfer maupun Cash untuk mengurus CPNS anak Penggugat/Terbanding bernama Indotang di Kementerian Hukum dan Ham artinya Tergugat I/Pembanding tidak menerima uang untuk dinikmati dan untuk kepentingan pribadinya;

2. Menimbang bahwa terhadap dalil Eksepsi para Tergugat dan memperhatikan kembali dalil-dalil Gugatan Penggugat/Terbanding baik dalam Posita maupun Petitum sudah ditegaskan dan jelas dapat diketahui bahwa Penggugat/Terbanding telah memberikan uang kepada Tergugat I/Pembanding sejumlah Rp. 214.000.000.00.-. (dua ratus empat belas juta rupiah) dan memberikan uang kepada Tergugat II sejumlah Rp. 61.800.000.00.- (Enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), Penggugat/Terbanding menjelaskan bahwa Penggugat/ Terbanding mengalami kerugian inmateriil sejumlah Rp. 275.800.000.00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga Penggugat/Terbanding dalam petitumnya langsung menjumlahkan kerugian yang dialaminya; hal.19-20 alinea 3;

Bahwa Hakim *Judex Facti* tingkat pertama telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat I/Pembanding tentang Gugatan Penggugat/Terbanding yang tidak relevan antara posita dan petitum bahwa fakta hukum dalam gugatan Penggugat/Terbanding pada posita angka 4 merinci penyerahan uang kepada Tergugat I/Pembanding sejumlah Rp. 214.000.000.00.- (Dua ratus empat belas juta rupiah) namun dalam pengajuan alat bukti yang dilakukan oleh Penggugat/Terbanding P-2 berupa fotocopy tanda terima penerimaan uang Tergugat I/Pembanding dari Penggugat/Terbanding dalam bukti tersebut jumlah uang yang diberikan Penggugat/Terbanding kepada



Tergugat I/Pembanding sejumlah Rp.210.000.000,00 (Dua ratus sepuluh juta rupiah) dan bukti tersebut diperkuat dalam bukti P-3 berupa fotocopy Putusan Pengadilan Andoolo dengan nomor 10/Pid.B/2019/PN.Kdi, kemudian petitum Penggugat/ Terbanding tidak lagi merinci jumlah kerugian materiil maupun kerugian immaterial yang berjumlah keseluruhan sebesar Rp. 551.600.000.00.- (Lima ratus lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) bahkan yang lebih jelas lagi adanya perbedaan nominal pada alat bukti Penggugat/Terbanding P-2 dinyatakan diserahkan kepada Tergugat I/Pembanding berjumlah Rp. 210.000.000.00.- (Dua Ratus sepuluh juta rupiah) hal tersebut telah jelas perbedaan antara posita dan petitum tidak bersesuaian.

Bahwa dalam teori penyusunan Gugatan dijelaskan bahwa antara dalil posita dan petitum harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan apabila hal ini tidak dipenuhi mengakibatkan gugatan kabur sehubungan dengan hal itu maka hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Meski terjadi sinkronisasi dan konsistensi antara posita dan petitum sesuatu yang tidak terinci antara posita dan petitum hal ini mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan haruslah ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Menimbang bahwa dalam perkara ini Penggugat/Terbanding telah mengajukan gugatan dan menyatakan telah menyerahkan uang terhadap Tergugat I/Pembanding sebesar Rp. 214.000.000.00.- (Dua ratus empat belas juta rupiah) dan memberikan uang kepada Tergugat II sebesar Rp. 61.800.000.00.- (Enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan CPNS agar anak Penggugat/Terbanding dapat diterima sebagai PNS di Kementerian Hukum dan Ham Sulawesi Tenggara, namun saat ini anak Penggugat/Terbanding tidak diterima sebagai PNS di Kementerian Hukum dan Ham Sulawesi Tenggara dan para Tergugat tidak mengembalikan uang Penggugat/Terbanding yang diberikan kepada para Tergugat sehingga para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat/Terbanding Hal.24 alinea pertama.

Bahwa Hakim *Judex Facti* tingkat pertama telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan mengenai penyerahan uang kepada Tergugat I/Pembanding, karena Tergugat I/Pembanding telah jelas dalam jawabannya menyatakan uang yang diterima oleh Tergugat I/Pembanding telah diberikan kepada Tergugat II (Gunawan) baik melalui transfer maupun secara Cash dengan cara bertahap, artinya Tergugat



I/Pembanding tidak menikmati uang Penggugat/Terbanding Kecuali Tergugat II (Gunawan) Yang menikmati karena dialah yang mengurus anak Penggugat/Terbanding sebagai CPNS di kementerian Hukum dan Ham Sulawesi Tenggara, sedangkan Tergugat I/Pembanding hanyalah perantara/ penghubung antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat II sehingga dana-dana yang disimpan oleh Penggugat/Terbanding kepada Tergugat I/Pembanding yang dititip kerekening suami Tergugat I/Pembanding telah ditransfer baik melalui Rekening Tergugat II dan pemberian Cash secara langsung yang dilakukan oleh Tergugat I/Pembanding telah diserahkan kepada Tergugat II dengan demikian Tergugat I/Pembanding tidak menikmati uang Penggugat/Terbanding.

4. Menimbang bahwa perbuatan para Tergugat tersebut dapat dipastikan telah melakukan dengan kesengajaan karena telah secara sadar para Tergugat seharusnya mengetahui bahwa apabila anak Penggugat/Terbanding tidak diterima dalam CPNS di Kementerian Hukum dan Ham Sulawesi Tenggara, maka akan menimbulkan kerugian bagi Penggugat/Terbanding, sehingga kesengajaan dan kesadaran tersebut memenuhi adanya unsur kesalahan dalam perbuatan para Tergugat ;Hal.26 alinea 2.

Bahwa hakim *Judex Facti* tingkat pertama telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan mengenai perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan dan secara sadar ini hanya kesalahan perbuatan yang dilakukan Tergugat II sedangkan Tergugat I/Pembanding tidak masuk dalam perbuatan kesengajaan karena Tergugat I/Pembanding tidak ada niat buruk untuk merugikan Penggugat/Terbanding karena anak Penggugat/Terbanding atas nama Indotang sebelum dan sampai pada pengurusan CPNS di Kementerian Hukum dan Ham tinggal dirumah Tergugat I/Pembanding karena telah dianggap sebagai keluarga sendiri.

5. Menimbang bahwa Tergugat I/Pembanding telah mengajukan bukti surat T.1-1 berupa fotocopy rekening koran bank BRI unit sentral kota bukti transfer dari Tergugat I/Pembanding dari rekening suaminya atas nama H.muhammaddong ditransfer kerekening Gunawan Tergugat II dan T.1-2 berupa fotocopy surat penyerahan Tergugat I/Pembanding mengenai penyerahan uang secara cash tanpa kwintansi dari Tergugat I/Pembanding ke Tergugat II untuk pengurusan CPNS anak Penggugat/Terbanding terhadap bukti tersebut majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan permasalahan antara Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/Pembanding dan Tergugat II sedangkan permasalahan dengan Penggugat/ Terbanding sudah dibuktikan sebagaimana dalam pertimbangan diatas sehingga bukti Tergugat I/Pembanding harus dikesampingkan; hal 27 alinea 5.

Bahwa Hakim *Judex Facti* tingkat pertama telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan bukti asli T.1-1 foto copy rekening koran suami Tergugat I/ Pembanding bernama H.Muhammaddong Bank BRI Unit Sentral Kota dengan nomor rekening : 305501031808538 ke-rekening Tergugat II (Gunawan) dengan nomor rekening : 718301015738532 dan T.1.2 berupa fotocopy surat pernyataan Tergugat I/Pembanding mengenai penyerahan uang secara cash yang selalu disaksikan oleh anak Penggugat/Terbanding yang bernama Indotang yang diurus oleh Gunawan (Tergugat II) di Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara, Hakim *Judex Facti* tidak teliti dalam menilai bukti Penggugat/Terbanding P-2 Penyerahan uang dari Penggugat/Terbanding kepada Tergugat I/Pembanding kemudian disimpan direkening suami Tergugat I/Pembanding yang bernama H.Muhammaddong kemudian ditransfer ke-rekening Tergugat II (Gunawan) yang dilakukan secara bertahap penyerahan uang masih seputaran bulan Oktober 2017-Januari 2018 ini berarti benar uang Penggugat/Terbanding yang dititipkan melalui Tergugat I/Pembanding telah diteruskan terhadap Tergugat II (Gunawan) artinya sangat jelas ada hubungan dengan permasalahan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat II (Gunawan) tidak bisa dipisahkan karna Tergugat I/Pembanding hanya sebagai perantara atau penghubung untuk mengurus CPNS anak Penggugat/Terbanding di Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara, sehingga pembayaran kerugian materiil Penggugat/ Terbanding tidak dapat dibebani oleh Tergugat I/Pembanding secara tanggung renteng dan atau tidak dapat dikatakan permasalahan tersendiri antara Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II karena dana tersebut telah diserahkan kepada Tergugat II atas permintaan Tergugat II untuk mengurus kelulusan anak Penggugat/Terbanding di Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara sehingga tanggung jawab untuk mengembalikan semua dana yang diterima oleh Tergugat I/Pembanding adalah tanggung jawab Tergugat II.

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/Pdt/2020/PT KDI



Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka dengan ini Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I/Pembanding ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Dalam pokok perkara

1. Menerima dan mengabulkan memori banding PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 10 Desember 2019 Nomor : 56/Pdt.G/2019/PN.kdi;
3. Menghukum TERBANDING untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Tergugat I tersebut, Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Pembanding semula Tergugat I yang diuraikan dalam Memori Bandingnya tersebut setelah Pengadilan Tinggi mempelajari isinya Pengadilan Tinggi dalam hal ini tidak sependapat dengan keberatan-keberatan tersebut karena pada intinya merupakan pengulangan fakta-fakta yuridis pada pengadilan tingkat pertama, sehingga menurut Pengadilan Tinggi semua keberatan tersebut sudah terjawab dan sudah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena semua keberatan atau alasan Pembanding semula Tergugat I yang disampaikan dalam Memori Bandingnya tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut karena semua telah dipertimbangkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Memori Banding tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara Nomor 11/Pdt/2020/PT KDI tersebut beserta surat-surat yang terlampir, serta mempelajari turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Kdi tersebut, dan setelah memperhatikan dan mempelajari pula Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I seperti dipertimbangkan diatas, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan sependapat terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam memutus perkara a quo karena baik terhadap bukti-bukti surat maupun Keterangan saksi-Saksi dari masing-masing pihak telah dipertimbangan dengan tepat dan benar sesuai fakta-fakta dipersidangan, oleh karenanya semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum bagi Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 56/Pdt.G/ 2019/PN Kdi tanggal 10 Desember 2019 yang dimohonkan banding, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama tersebut dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat I sebagai pihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar beaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Ketentuan RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Kdi tanggal 10 Desember 2019 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar beaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/Pdt/2020/PT KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 oleh kami **Ferdinandus B, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Jamuka Sitorus SH., M.Hum** dan **Mula Pangaribuan, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **5 Februari 2020** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Mathius Pulo Lintin, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Jamuka Sitorus, SH., M.Hum**

**Ferdinandus B, SH.**

**Mula Pangaribuan, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**Mathius Pulo Lintin, S.H.**

## Perincian biaya perkara:

1. Redaksi ----- Rp 10.000,00
2. Meterai ----- Rp 6.000,00
3. Adm./Pemberkasas -- Rp134.000,00

J u m l a h Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).



Turunan Putusan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara  
Panitera,

RAHMAT LAGAN, SH., M.Hum.  
NIP. 19610420 198411 1 001